

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN RUU
TENTANG PATEN**

Disusun Oleh Tim

Di Bawah Pimpinan

Dr. H. Freddy Harris, S.H., LL.M.

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
JAKARTA
2008**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.1-21.HN.01.03 Tahun 2008, tanggal 4 Maret 2008 telah dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang PATEN, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Dr. H. Freddy Harris, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Anggota : 1. Parlagutan Lubis, S.H., M.H.
2. Mien Usihen, S.H., M.H.
3. Drs. Kardjono, S.H., M.Hum.
4. Ir. Wulan Kaligis, MSi
5. Yunan Hilmy, S.H., M.H.
6. Hendry Donal, S.H., M.H.
7. Robertus, S.H., M.H.
8. Haryani, S.H.

Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang PATEN tersebut Tim

ditugaskan untuk menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang PATEN berupa rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum yang bersangkutan diatur dengan segala aspek yang terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi, landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, yang disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu Rancangan Undang-Undang.

Hasil Naskah Akademik menunjukkan bahwa dari sejumlah kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang PATEN yang jadi pokok permasalahan adalah:

Bagaimana kesiapan investor/pemohon apabila dalam pendaftaran paten menggunakan system electronic failing sesuai dengan perkembangan teknologi yang pesat?

Mengapa diperlukan pengungkapan dalam permohonan tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari Genetic Recouses?

Apa yang harus dilakukan agar pengaturan amandement article 31 Bis (f) tentang lisensi wajib cepat terwujud sehingga kebutuhan penyediaan obat-obat (farmasi) dapat diprioritaskan di Indonesia?

Apakah perlu dalam penegakan hukum ada penambahan substansi untuk Komisi Banding Paten?

Dalam Naskah Akademik ini berdasarkan pada permasalahan, maka jangkauan atau arah pengaturan yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah: menentukan mengenai Prosedur Administrasi Pendaftaran yang meliputi penyesuaian/perubahan nama institusi agar sejalan dengan rumusan sistem pemberian PATEN oleh negara; penyempurnaan rumusan mengenai pengertian tanggal penerimaan; adanya perkembangan teknologi yang berkembang pesat yang menuntut Pendaftaran Paten Melalui Elektronik Filling; pengungkapan dalam permohonan paten tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari sumber daya genetik masyarakat lokal; kemudian adanya Pemeriksaan Substantif dan Lisensi Wajib dalam Pengadaan Produk Farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat (mengakomodasi untuk article 31 bis (f) TRIPs Agreement) serta adanya penegakan hukum tentang Komisi Banding.

Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan

kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga dapat tersusun laporan ini.

Jakarta, Desember 2008
Ketua,

Dr. H. Freddy Harris, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode Penelitian	10
BAB II : ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA	
A. Asas-asas Sebagai Landasan Perubah an Undang-Undang Paten	25
1. Landasan Filosofis	25
2. Landasan Sosiologis	28
3. Landasan Yuridis	37
B. Asas-asas Dalam Perlindungan Hak	

Paten	41
BAB III : MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF	
A. Materi Muatan RUU Perubahan	53
1. Ketentuan Umum	72
2. Materi Pengaturan	73
B. Hukum Positif Yang Terkait	81
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perekonomian yang sangat pesat, telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan serta investasi. Hal ini telah menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal bersama.

Mengarahnya pasar tunggal bersama ini disebabkan oleh adanya kesepakatan perjanjian-perjanjian/konvensi-konvensi internasional oleh beberapa negara, sehingga konsekuensi bagi negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan internasional tersebut.

Tak terkecuali Indonesia, keikutsertaannya dalam pergaulan masyarakat dunia tersebut, dengan telah menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi *Paris*

Convention yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization dan *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under The Patent Cooperation Treaty. Disamping itu mengakomodir perkembangan internasional dalam bidang Paten khususnya *Patent Law Treaty*.

Dalam era globalisasi yang demikian ini, hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan-kekayaan intelektual berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum universal. Pengaturan perlindungan hukum kekayaan-kekayaan intelektual sebagai bagian dari sistem hukum, sangat erat dikaitkan dengan industri, perdagangan dan investasi, pendek kata dikaitkan dengan dunia usaha.

Dengan kondisi yang demikian itu, Indonesia telah mengimplementasikan terhadap Hukum Paten Indonesia terbaru yang telah diberlakukan sejak tahun 2001. Hal ini dilakukan untuk lebih

menyesuaikan pengimplementasian Persetujuan TRIPs dan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.

Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Perlunya diubah Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 tersebut adalah sebagaimana dikatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

“Masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten (yang lama)”.¹

Meskipun Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001, namun dalam rentang waktu 7 tahun ini, keberadaan Undang-Undang Paten tersebut, dirasakan sudah tidak mampu lagi mengayomi permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat.

¹Penjelasan Umum Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Hal ini diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pengaruh perkembangan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi seperti informasi, telekomunikasi, serta bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia atau lainnya. Di samping itu kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.

Bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya genetik dan berbagai keanekaragaman hayati yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global.

Adapun beberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat dan perlu mendapat perlindungan hukum antara lain adalah:

1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Paten secara elektronik (sistem *E-filing*). Sistem pendaftaran paten ini sudah dikenal oleh Negara-negara maju termasuk penataan sistem pendaftaran paten yang

bersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, sebab Pasal 20 menyebutkan “Paten diberikan atas dasar Permohonan”, sesuai ketentuan Pasal 24 “Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan itupun harus dilampiri sejumlah dokumen lain seperti surat kuasa (jika dikuasakan), dan uraian mengenai invensi yang dipatenkan.

2. Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan dimana sumberdaya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat invensi bagi pemilik sumber daya genetik (*benefit sharing*).
3. Perkembangan *TRIP's* khusus amandemen article 31 bis huruf f, yang mengatur tentang Lisensi Wajib.
4. Penambahan substansi untuk komisi banding Paten, yaitu masalah administrative dan pembatalan paten.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Paten

dalam rangka untuk mempersiapkan materi Rancangan Undang-Undang Paten yang baru.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten saat ini dan masa mendatang sebagian materi dirasakan kurang memadai lagi, sehingga perlu dilakukan revisi/perubahan. Untuk melakukan perubahan tersebut, dan dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi Penyusunan Rancangan Undang-Undang Paten, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Prosedur Administrasi dan Pendaftaran, antara lain:

- a. Penyesuaian atau perubahan nama Institusi agar sejalan dengan rumusan sistem, pemberian Paten oleh Negara. Yakni nama Direktorat Jenderal (diganti menjadi Kantor kekayaan Intelektual Indonesia).
- b. Penyempurnaan rumusan mengenai Pengertian tanggal penerimaan.

- c. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat sehingga menuntut dimungkinkan pendaftaran Paten melalui elektronik (*electronic filing*).
 - d. Pengungkapan dalam permohonan paten tentang sumber teknologi, apabila teknologi tersebut berasal dari sumber daya genetik dari masyarakat lokal.
2. Penyempurnaan rumusan pasal-pasal agar lebih jelas dan/atau tidak menimbulkan multi tafsir antara lain:
- a. Penyempurnaan rumusan pasal mengenai hal-hal yang dikategorikan sebagai pengumuman invensi.
 - b. Rumusan mengenai lingkup paten sederhana.
 - c. Rumusan mengenai ketentuan *parallel import* dan *bollard profession*.
 - d. Ketentuan mengenai penyelesaian proses permohonan Paten supaya tepat waktu, dan memberikan batasan waktu terhadap pemeriksaan substantif yang telah habis masa waktu pemeriksaan, maka diambil yang paling menguntungkan terhadap pihak yang dirugikan (*granted*).

3. Lisensi wajib dalam Pengadaan Produk Farmasi untuk kesehatan masyarakat, mengakomodasi article 31 bis (f) TRIPs.

4. Penegakan Hukum antara lain:

a. Penambahan Substansi yang dapat diajukan ke Komisi banding Paten, tidak saja masalah substantif, namun juga termasuk masalah administratif dan pembatalan Paten (Substansi).

b. Penyempurnaan peraturan penetapan sementara pengadilan agar dapat dilaksanakan dan/atau dapat berfungsi sebagaimana seharusnya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dibentuknya Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang PATEN adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan undang-undang dan dalam rangka penyempurnaan/revisi UU No. 14 tahun 2001 tentang PATEN.

Sedangkan kegunaan dibentuknya Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Paten adalah (i) sebagai sumber masukan bagi Penyusunan Rancangan Undang-Undang Paten, (ii) sebagai bahan pertimbangan yang dapat dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa, (iii) sebagai bahan pembahasan dalam

forum konsultasi pengharmonisan, pembulatan, dan (iv) sebagai pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, serta (v) sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang yang disiapkan oleh Departemen/LPND Pemrakarsa guna disampaikan kepada DPR sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPPU, RPP dan Rancangan Peraturan Presiden.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh, selanjutnya dilakukan analisis yang menjadi bagian-bagian sebagai sistem yang terbagi atas sub sistem-sub sistem dari suatu ekosistem sebagai suatu kesatuan dalam merumuskan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang Paten

Hasil analisis tersebut menjadi landasan untuk mengenali hukum khususnya hukum tertulis yang berlaku yang diatur dalam *PCT, Paris convention* dan *TRIP's Agreement*.

Penelitian ini mendekati permasalahan hukum suatu penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang Paten (utuh-

menyeluruh/ holistik), yaitu dengan pendekatan dari segi pengkajian secara interdisipliner dan multidisipliner, dan dengan pendekatan dari segi pengelolaannya secara terpadu. Melalui pendekatan interdisipliner, akan diketahui Hukum dan Ilmu Hukum yang mengatur tentang paten melalui pendekatan multi disiplin, akan diketahui Ilmu-ilmu Pengetahuan lainnya yang mendukung pengaturan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang Paten.

Metode pendekatan sistemik ini digunakan sebagai konsekuensi dari pengertian dan pemahaman tentang paten, dan penelitian ini harus pula mendekati permasalahan tersebut di atas secara futuristik, mengingat penelitian ini menyangkut pembangunan yang berkelanjutan, serta perbandingan hukum secara substansif² dengan negara lain yang berdampingan, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum yang serupa dan negara yang menganut sistem hukum yang berbeda sebagai pembandingan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif³, melalui pandangan normatif, disiplin hukum yang normatif bukan hanya sekedar profesi akan tetapi

²Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm 15.

³Soeryono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keenam, Jakarta, Hlm. 83, dan Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke – 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 141.

juga merupakan ilmu, disiplin ilmu hukum⁴. Selanjutnya metode penafsiran hukumnya sebagai andalannya, penafsiran hukum yang dimaksud adalah penafsiran gramatikal, autentikal, sistemik untuk menyusun struktur asas dan norma yang mengatur paten, kemudian dilakukan penafsiran filosofikal, historikal, teleologikal, ekstensif dan restriktif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum *doctrinal*, maka jenis data yang hendak dianalisis adalah data sekunder⁵.

Data sekunder yang dipergunakan meliputi bahan hukum sekunder, primer, dan tersier, yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan konvensi internasional di bidang paten. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menyelaraskan dengan perjanjian internasional (*TRIP's Agreement, PCT, Paris Convention* dan *declaration Doha*).

Penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten, Hasil inventarisasi ini kemudian dianalisis secara kualitatif

⁴Lili Rasyidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Hukum*, karya tulis dalam acara memperingati 70 tahun, Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2007, hlm. 1

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 25.

berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, dan disusun menjadi suatu sub sistem sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional, dan diperlukannya bahan-bahan hukum dalam mempersiapkan rancangan undang-undang Paten.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan tertier⁶. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber yang berwenang yaitu interdep, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, risalah-risalah rapat, termasuk dalam bentuk elektronik melalui media internet.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, namun menerangkan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bahan-bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan kepustakaan non hukum yang mempunyai kaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum tertier berupa hasil-hasil penelitian bidang ilmu hukum, dan kemudian dilakukan pengumpulan data.

• ⁶Lili Rasyidi Op.cit, hlm. 134.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data kepustakaan ini diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi yang diperkirakan memiliki kompetensi di bidang hukum paten, Bahkan pada instansi atau lembaga-lembaga penelitian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya paten baik di Indonesia maupun di manca Negara.

Pengumpulan informasi dilakukan pula dengan wawancara dengan nara sumber terpilih, wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan nara sumber yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sesuai dengan data dan informasi yang diharapkan, narasumber dari konsultan HKI.

Data dan informasi yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara, akan dianalisis secara kualitatif, Adapun analisis kualitatif dilakukan terhadap data dan informasi tersebut ditentukan berdasarkan asas dan norma yang telah diterima umum, dan atau merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian lebih banyak dilakukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pembahasan

terakhir dilakukan pada tanggal 28-30 November 2008 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat.

Pada dasarnya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang PATEN dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PATEN) dan bahan hukum sekunder (berupa buku-buku) dan bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah hukum dsb) serta data-data yang diperoleh dari para anggota tim.

BAB II

ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

Pembentukan peraturan perundang-undangan moderen, tidak terlepas dari adanya unsur-unsur penunjang lainnya yaitu berbagai data dan informasi mengenai kondisi masa lalu sebagai pelajaran, kondisi saat ini yang perlu dipecahkan dan kondisi yang dikehendaki (cita-cita ideal dimasa depan), data dan informasi pendukung termasuk alasan, dasar hukum dan lain sebagainya untuk kepentingan penyusunan peraturan daerah dapat disusun dalam bentuk "*Naskah Akademik*".

Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan awal (*first draft*) bagi perancangan suatu peraturan, mempermudah *legal drafter* dalam merumuskan norma-norma hukum dan substansi suatu rancangan peraturan, naskah akademik semakin penting sebab para pengambil keputusan (*decision maker*), juga sebagai prasyarat dalam pengajuan prioritas Prolegnas.

Menurut Pandapat Mr.I.C. Van der Vlies dalam bukunya "Handboek Wetgeving" menyatakan bahwa dalam suatu undang-undang antara lain harus terdapat kejelasan tentang maksud, latar belakang, aspek-aspek yang akan diatur serta kepentingan atau kegunaannya.

Sedang Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Peraturan perundang-undangan hanya dapat dilaksanakan melalui penyusunan Naskah Akademik karena *sifatnya dapat eksploratif*. Hal ini dimaksudkan agar setiap peraturan hukum yang akan dibuat haruslah berdasarkan data yang akurat untuk menghindari adanya kekaburan materi hukum dan kemungkinan terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dasar hukum pembentukan naskah akademis:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN No. 53, TLN: 4389) dalam Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”, dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.
2. Perpres Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 13 menyebutkan bahwa “Dalam hal menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen telah menyusun naskah akademik rancangan undang-

undang, maka naskah akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang.

3. Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan naskah akademis Pasal 1 Butir 7 menyebutkan bahwa “Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang”, dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang, ayat (2) “Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

Naskah Akademik merupakan koridor kepakaran dalam penyusunan suatu peraturan suatu peraturan, perlu dipersiapkan agar peraturan perundang-undangan yang hendak disusun tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis tetapi juga untuk menjamin peraturan tersebut telah memenuhi nilai-nilai filosofis, yuridis, dan aspek-aspek sosial lainnya.

Perlindungan Paten diberikan dalam rangka menjamin hak inventor atas invensinya/penemuannya dibidang teknologi terlindungi dan hal ini juga sekaligus untuk merangsang inventor untuk berkarya lebih banyak lagi, serta bagi inventor perlindungan ini juga merupakan jaminan dan kepastian hukum dalam investasi dibidang tersebut. Sementara disisi lain perlindungan ini mengakibatkan terjadinya/adanya praktek monopoli yang pada akhirnya dapat menyebabkan harga tidak ada kompetitif, bahkan harga cenderung mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama yang paling dirasakan masyarakat pada produk farmasi/obat-obatan, bertitik tolak dari hal tersebut. Negara-negara yang termasuk least developed country Members dan Negara berkembang (developing country) mendesak anggota-anggota organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) untuk memberi jalan keluar atas akses obat agar tersedia dan harga obat terjangkau masyarakat, untuk mewujudkan hal

tersebut Negara dimaksud berhasil merumuskan mekanismenya perundingan melalui perundingan WTO di DOHA yang lazim dikenal dengan sebutan Doha Declaration, yang mana kemudian hasil perundingan tersebut pada akhirnya anggota WTO setuju untuk mengamandemen persetujuan TRIPs sehingga memungkinkan mengakomodasi hasil perundingan DOHA ketersediaan obat dengan harga yang terjangkau, melalui mekanisme lisensi wajib, hal ini merupakan kemenangan lobi Negara-negara berkembang terhadap Negara maju.

Penetapan sementara Pengadilan yang lazim dikenal dengan Injunction berasal dari sistem hukum Amerika anglo saxon yang berlainan dengan sistem eropa continental yang merupakan sumber hukum Indonesia, yang mana selama ini walaupun ketentuan mengenai penetapan sementara Pengadilan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten maupun Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, namun walaupun sudah ada ketentuannya sampai saat ini belum dapat berfungsi sehingga praktis ketentuan sudah ada ketentuannya sampai saat ini belum dapat berfungsi sehingga praktis ketentuan tersebut tidak berjalan meskipun sudah diamanahkan undang-undang sesuai dengan persetujuan TRIPs, hal ini terjadi karena hukum acaranya belum lengkap, sehingga ketentuan yang ada belum bisa berjalan karena dalam

hukum acara perdata yang berlaku saat ini tidak dikenal yang ada adalah putusan Sela yang diajukan yang diajukan bersama dengan gugatan, sehingga perlu dirumuskan hukum acaranya yang lebih lengkap agar dapat berjalan ketentuan tersebut, yang pengaturannya meliputi tata cara permohonan, bentuk keputusan, penetapan besarnya jaminan.

Perkembangan kemajuan teknologi yang begitu cepat terutama dibidang teknologi komunikasi yang membawa dampak cukup besar terhadap pola kehidupan manusia, kemajuan dalam komunikasi melalui jaringan elektronik atau komputerasasi telah mengubah pola berkomunikasi bahkan termasuk dalam bertransaksi melalui mekanisme elektronik sudah hal yang biasa dilakukan, kemajuan tersebut memaksa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus dapat mengakomodasi, permohonan-permohonan yang diajukan melalui elektronik (electronic filling), hal mana sistem tersebut sudah lazim digunakan di banyak Negara, Indonesia pun memungkinkan melakukan pendaftaran Paten melalui elektronik, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyempurnaan beberapa ketentuan yang kurang mendukung proses penyelesaian permohonan paten dan mengakomodasi perkembangan perlindungan Paten dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang

dirasakan kurang mendukung serta penyempurnaan beberapa rumusan pasal yang belum sesuai selama ini dalam proses administrasi pemberian perlindungan Paten.

Penyempurnaan terhadap rumusan mengenai ketentuan import atas produk farmasi atau yang lazim dikenal dengan Parallel import tidak saja dikecualikan dari tuntutan pidana juga termasuk tuntutan perdata demikian pula halnya dengan penggunaan Paten 2 (dua) tahun sebelum masa perlindungannya selesai diproduksi untuk tujuan Uji Klinis atau yang lazim dikenal dengan istilah Bolar Privision, dimana terhadap tindakan ini juga tidak hanya yang memproduksi dibebaskan dari tuntutan pidana tetapi juga termasuk gugatan perdata dimana ketentuan sebelumnya, pengecualian semua terhadap pidana sementara perdata tidak, sehingga praktis ketentuan tersebut tidak berfungsi karena masih dimungkinkan tuntutan Perdata.

Adapun azas yang digunakan dalam penyusunan norma-norma hukum terbagi atas:

A. Asas-asas Sebagai Landasan Perubahan Undang-Undang Paten

1. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norma) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri, artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas maka landasan filosofis dalam melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang merupakan hak ekeklusif diberikan oleh Negara kepada inventor dan/atau pemegang hak, dan merupan *asset intangible* (benda bergerak) yang disamakan dengan benda tidak bergerak, karena Paten bersertifikat maka dapat dialihkan haknya melalui transfer teknologi sehingga inventor dan/atau pemegang hak akan mendapat *royalty*, Selain itu Paten juga dapat dijual belikan, hibah, isensi dll.

Proses paten lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara dengan merubah aturan hukum Paten baik dalam proses maupun tenggang waktu sampai diberikannya Paten lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diharapkan jumlah pendaftaran Paten Dalam Negeri dapat meningkat tajam dan invensi yang berbasis Paten segera dapat diterapkan ke Industri.

Nilai esensial, dasar dan rasional dari perubahan ini adalah memberikan kemudahan, kenyamanan dan meningkatkan inovasi yang dilakukan oleh peneliti, perekayasa dan litkayasa dan/atau investor melalui perlindungan Paten (Patent Protection), secara

cepat, mudah, murah dan tidak berbelit-belit, dan meningkatnya jumlah paten anak bangsa.

Sebagaimana diketahui perlindungan paten diberikan dalam rangka memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap hasil invensi atau karya seseorang dalam bidang teknologi, penghargaan dan pengakuan tersebut bagi investor atau pemegang paten sangat penting karena dapat merangsang investor untuk berkarya lebih banyak lagi dan juga bagi pemegang paten perlindungan tersebut menjamin haknya baik untuk melakukan karya-karya investor tersebut sudah barang tentu akan mendukung pengembangan segala aspek kehidupan yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan kepada umat manusia.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah dan perikelakuannya lama kelamaan melembaga menjadi pola-pola.

Jadi sejak dilahirkan didunia ini manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan. Selain itu, manusia sebetulnya telah mengetahui bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat pada hakikatnya diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman. Dengan demikian, seorang awam secara tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi objek atau ruang lingkup dari sosiologi.

Hak Kekayaan Intelektual milik seseorang diatur oleh Undang-undang dan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya dan yakin ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Analisa di pusatkan pada struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Analisis undang-undang diteliti dari proses-proses peradilan, konsep-konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pengendali sosial. Bahasa yang dipakai dan kerangka pemikiran dalam menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang dalam masyarakat dengan struktur sosial yang berbeda dapat menimbulkan

salah persepsi. Hal ini yang menjadi landasan untuk perlu dilakukannya perubahan-perubahan dalam pasal-pasal undang-undang.

Penelitian terhadap efek suatu peraturan perundang-undangan didalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah undang-undang tersebut berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini bukan berarti setiap peraturan perundang-undangan harus segera diganti apabila ada gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran (tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum tentu berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif landasan sosiologi kenyataannya bermanfaat dalam hal:

- a. Berguna untuk memberi kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap undang-undang dalam konteks sosial.

- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas undang-undang dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.
- c. Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang dalam masyarakat.

Landasan sosilogis, yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat, dan kecenderungan penilaiannya terhadap pengalaman empiris pada Undang-undang Paten sebelumnya. Suasana masyarakat peneliti, perekayasa dan litkayasa yang pada dasarnya para investor menghendaki perbaikan-perbaikan dalam proses birokrasi untuk mendapatkan sertifikat Paten, tak terkecuali perbaikan di bidang komersialisasi Paten dengan terhantarnya invensi ke Industri, yang pada dasarnya komersialisasi Paten menuju pasar. Hal-hal yang diinginkan diantaranya seperti perlunya diberikan kesempatan untuk mempercepat proses pemberian paten, sehingga inovasi akan berkembang pesat, dan invensi berbasis Paten dapat terwujud.

Perubahan dan perkembangan perlindungan paten yang disuatu sisi membawa dampak yang sangat baik dalam perkembangan teknologi, sehingga mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam segala aspek kehidupan baik berupa sarana maupun berupa prasarana. Di sisi lain perlindungan paten juga membawa dampak yang baik bagi investor sehingga lebih banyak lagi inven-invensi yang dihasilkan, yang pada gilirannya juga akan menjamin investasi dan penanaman modal, sehingga dengan

investasi tersebut teknologi makin berkembang dan hal tersebut akan memacu perkembangan perekonomian yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan umat manusia. Namun kondisi setiap negara tidak sama terutama negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara-negara yang tergabung *least developed countries* (negara-negara terbelakang) perlindungan paten membawa konsekwensi lain terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, terutama karena teknologi tersebut (paten) pada umumnya datang dari negara maju, terutama yang paling dirasakan dalam kebutuhan dibidang farmasi khusus obat-obatan, dimana persediaannya terbatas dan harganya relatif cukup mahal bagi masyarakat kedua golongan tersebut, sekalipun dalam traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional sebelumnya sudah diatur mekanisme untuk mempermudah untuk mendapatkan akses obat yang mudah dan terjangkau baik melalui mekanisme lisensi wajib maupun melalui mekanisme pelaksanaan paten oleh pemerintah, ketentuan tersebut belum dapat mengatasi permasalahan tersebut di negara dimaksud, mengingat kemampuan untuk memproduksi obat terutama pada Negara-negara terbelakang yang tidak mampu untuk memproduksi obat sendiri.

Dampak dari hal tersebut tingkat kematian dinegara-negara dimaksud sngat tinggi, hal ini membuat ketidakadilan karena sistem paten tersebut cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju, dengan adanya amandemen article 31 bus huruf f tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut, karena pelaksanaan lisensi wajib khusus dibidang produk farmasi dimungkinkan melalui impor dan ekspor, asal dilakukan sesuai dengan mekanisme kesepakatan internasional (Doha).

Penetapan Sementara Pengadilan (*injunction*) merupakan sarana penting bagi pemegang hak yang ingin dilindungi haknya dari pihak-pihak yang sengaja menggunakan patennya tanpa hak beredar diwilayah Indonesia, hal mana apabila terjadi pelanggaran paten, sangat merugikan pemegang paten yang mungkin sudah mengeluarkan banyak biaya dalam rangka riset atas invensi, dengan tidak berfungsinya ketentuan dimaksud, maka hak pemegang paten tidak dapat segera terlindungi dari hasil pelanggaran.

Impor atas suatu produk farmasi yang dilakukan oleh bukan pemegang paten dapat dianggap sah saja sepanjang yang memproduksi barang tersebut di luar negeri adalah pemegang hak yang sah dan dipasarkan juga olehnya, hal ini untuk mengurangi

proteksi/monopoli yang berlebihan, hal ini sangat penting agar persaingan usaha lebih kompetitif dan masyarakat pengguna obat-obatan membeli dengan harga yang layak sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tercipta rasa keadilan, dengan demikian mekanisme impor yang demikian harus dibebaskan dari tuntutan pemegang paten baik secara perdata maupun pidana.

Ijin untuk suatu produk obat memakan waktu hampir dua tahun karena untuk beredarnya suatu obat harus melalui uji klinis, dengan adanya waktu uji klinis yang panjang demikian, maka penggunaan paten oleh pihak lain yang bukan pemegang paten pada tahun ke-18 dengan tujuan untuk uji klinis dibenarkan dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran sehingga yang bersangkutan terbebas dari tuntutan pidana maupun perdata, hal ini lazim dilakukan perlindungan paten hanya 20 tahun, apabila orang lain baru dapat menggunakan paten tersebut setelah masa perlindungan selesai maka perlindungan paten akan menjadi 22 tahun.

3. Landasan Yuridis

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten keberadaannya adalah dalam rangka mengakomodasi beberapa ketentuan TRIPs Agreement yang mana sebelumnya

dalam Undang-undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 belum terakomodasi. Ketentuan TRIPs yang merupakan lampiran dari persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang dikenal dengan Uruguay Round, yang memuat standar minimum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Paten, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Sesuai dengan hasil perkembangan perundingan perdagangan dunia WTO di DOHA pada tahun 2001 dimana negara-negara berkembang dan negara yang tergolong Least Develop Countries (LDC) berhasil merundingkan pengadaan produk farmasi untuk tujuan kemanusiaan, hasil kesepakatan DOHA tersebut diikuti dengan perubahan pada tahun 2005 dengan mengamandemen hasil persetujuan TRIPs khususnya article 31Bis huruf f.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Dalam konsideran mengingat ini disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan Undang-undang Dasar 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-undang

Dasar 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran “Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-undang Dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, Undang-undang itu dijadikan dasar juridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan system norma.

Dalam kaitan itu, walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang Paten yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30), Undang-undang Paten-lama) dan pelaksanaan Paten (selanjutnya disebut Undang-undang Paten-lama) dan pelaksanaan Paten telah berjalan, namun masih dipandang perlu menyesuaikan dan

melakukan perubahan terhadap Undang-undang Paten-lama tersebut. Di samping itu, masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam Undang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini.

Ketentuan yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Paten adalah ketentuan Article 31bis *TRIPs Agreement* mengenai pengadaan obat atau produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat dalam ketentuan lisensi wajib, selain itu Article 7 *TRIPs Agreement* yang mengatur Paten obat, dijelaskan bahwa jika ada wabah penyakit disuatu Negara yang sifatnya sudah emergensi maka dapat dimungkinkan menerapkan lisensi wajib, artinya Paten tersebut dapat di industrika dengan menerapkan lisensi wajib, artinya bahwa

izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, dapat dilaksanakan/dipaksakan untuk keadaan darurat/*emergency*.

Kemudian yang disepakati dalam deklarasi Doha yang isinya setiap negara yang sedang mengalami emergensi karena mendapat wabah penyakit, maka Negara tersebut dapat memperbanyak dan memproduksi langsung obat untuk mengantisipasi penyakit yang mengakibatkan wabah tersebut, tanpa sepengetahuan pemegang paten artinya negara dibenarkan untuk melaksanakan lisensi wajib artinya mengindustrikan suatu invensi tanpa harus meminta persetujuan dari investor, namun demikian tetap memperhitungkan kepentingan yang layak terhadap investor.

B. Asas-asas Dalam Perlindungan Hak Paten

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dan mendasari pengaturan perlindungan paten dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk yang akan digunakan dalam revisi undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang memberikan manfaat bagi para inventor pemegang hak dan pengguna hak paten.

2. Asas Rasional

Yang dimaksud Asas Rasional dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang mempertimbangkan nilai ekonomis dari invensi, berdasarkan sifat alamiah dari perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri, mempertimbangkan ketahanan nasional, kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat.

3. Asas Efisien

Yang dimaksud Asas Efisien dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang mempertimbangkan pengelolaan hak pada biaya yang layak.

4. Asas Optimal

Yang dimaksud Asas Optimal dalam undang-undang ini adalah invensi yang menggunakan seluruh sumberdaya dan pengetahuan yang ada di dalam negeri.

5. Asas Ekonomis

Yang dimaksud Asas Ekonomis dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten memberikan manfaat, secara efisien, optimal, yang menghasilkan nilai tambah.

6. Asas Peningkatan Nilai Tambah

Yang dimaksud Asas Peningkatan Nilai Tambah dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

7. Asas Berkelanjutan

Yang dimaksud Asas Berkelanjutan dalam undang-undang ini adalah pengelolaan hak yang memperhatikan perkembangan

teknologi dan sosiologi agar pemanfaatannya dapat diteruskan dalam waktu mendatang.

8. Asas Berkeadilan

Yang dimaksud Asas Berkeadilan dalam undang-undang ini adalah Perlindungan paten yang menjamin aksesibilitas informasi seluruh lapisan masyarakat.

9. Asas Kesejahteraan Masyarakat

Yang dimaksud Asas Kesejahteraan Masyarakat dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

10. Kebaruan (*Novelty*).

Invensi adalah konsep pemikiran inventor yang diterjemahkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Suatu invensi dianggap baru apabila mengandung langkah inventif dimana bagi manusia yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi tersebut juga harus dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi dianggap

baru jika tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan atau uraian tulisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

11. Hak Eksklusif

Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak eksklusif merupakan hak khusus dari subyek hukum baik orang atau korporasi untuk menggunakan suatu hak kebendaan atau melaksanakan suatu kegiatan. Hak eksklusif dalam perlindungan Hak Paten merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (intangibile), juga hak monopoli terhadap penggunaan atau pemanfaatannya. Hak monopoli dalam perlindungan Paten memiliki makna bahwa tidak setiap orang dapat menggunakan hak invensi

tersebut atau melaksanakan haknya. Penggunaan atau pelaksanaan hak tersebut harus mendapatkan ijin dari pemegang hak paten melalui lisensi.

Paten merupakan suatu pemberian (*grand*) oleh Negara berupa hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan/membuat/menjual invensi, dan negara memberi pengakuan secara hukum dalam bentuk hak ekonomi dan hak moral untuk kreasi inventor. Dengan demikian hanya inventor-lah yang mempunyai akses dan pengakuan dari Negara.

Asas ini telah diterapkan di dalam UU Paten, yang mengatur Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-

proses yang dimilikinya. Pengecualian diberikan apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

13. *First to File*

Sistem *first to file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Apabila untuk satu Invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda, Permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima. Apabila beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama diajukan pada tanggal yang sama, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Direktorat Jenderal paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak

disampaikan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu yang telah ditentukan. Permohonan itu ditolak dan Direktorat Jenderal memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada para Pemohon.

14. Penentuan tanggal penerimaan permohonan paten (*Filing Date*)

Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. Tanggal penerimaan adalah tanggal Direktorat Jenderal menerima surat Permohonan yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pengajuan permohonan. Dalam hal deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

15. Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing*

the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Hak Prioritas ini diterapkan dalam ketentuan yang mengatur antara lain tentang penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan **Hak Prioritas**. Yang dimaksud dengan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas adalah Permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *World Trade Organization*. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Permohonan dengan menggunakan

Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud di atas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, Permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dalam hal apabila permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan inventor.

BAB III

MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

A. Materi Muatan RUU Perubahan

Dalam menyusun naskah akademik ini, Tim memasukan materi muatan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan dan pandangannya terhadap materi tersebut yang akan diuraikan dibawah ini. Pandangan tersebut disusun agar antara RUU Paten yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Tim penyusun Naskah Akademik RUUP yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, terjalin kesinambungan sehingga RUUP yang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan selanjutnya untuk dibahas dan dipertanggung jawabkan hasilnya bagi kepentingan nasional.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (*Intellectual Property Rights*), agaknya masih kurang dikenal masyarakat umum di Indonesia. Sementara ada yang lebih suka menyebutnya sebagai Hak Milik

Intelektual, atau Kekayaan Intelektual. Terlepas dari semua peristilahan tersebut, istilah ini sangat erat kaitannya dengan sebuah ide yang terlahir dari intelektual seseorang. Apakah itu merupakan ide yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah karya seni, ilmu pengetahuan maupun teknologi, semua berawal dari sebuah ide manusia, yang secara terus menerus berkembang, melahirkan inovasi-inovasi baru, dan secara terus menerus pula digunakan oleh manusia dalam konteks kesejahteraan umat secara universal.

Fakta yang kita hadapi dewasa ini adalah pergaulan dengan produk-produk teknologi, mulai dari teknologi sederhana sampai kepada teknologi maju. Baik itu merupakan teknologi yang telah berumur ratusan tahun, seperti mesin kendaraan bermotor misalnya, maupun teknologi yang baru berumur puluhan tahun, seperti perangkat komputer. Di depan generasi kita mungkin masih akan muncul jenis-jenis teknologi baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Hal yang menarik dalam kaitan ini adalah siapa yang akan muncul sebagai inventor jenis-jenis teknologi baru itu. Apakah orang-orang Eropa, Amerika, Jepang, Cina, India, atau mungkin orang Indonesia. Siapa tahu.

Inggris dan Amerika diakui sebagai bangsa yang paling kaya dengan invensi-invensi orisinalnya di bidang teknologi. Sementara Jepang merupakan bangsa yang paling tekun melakukan inovasi pengembangan teknologi dari Amerika dan Inggris. Beberapa produk teknologi Jepang seperti Xerox, Minolta dan Toshiba adalah contoh nyata dari penggunaan US Patent.

Persoalan siapa yang lebih dulu memiliki ide-ide baru di bidang teknologi tertentu dan perlunya perlindungan, sebenarnya telah lebih dari seperempat abad lalu terpikirkan. Adanya upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pemilik ide tersebut -- dalam arti suatu ide yang telah dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah -- kemudian dikenal dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual. Untuk invensi di bidang teknologi, maka bentuk perlindungan hukumnya disebut Paten. Sedangkan hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum atas karya cipta di bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan. Demikian pula terhadap Merek Dagang dijamin perlindungannya berdasarkan undang-undang.

Dalam rangka mengakomodasi kemajuan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendaftaran Paten Kepada Masyarakat (*System e-filing*) serta menstandarkan pelayanan sesama

kator Paten, maka perlu adanya pengaturan tentang standard pelayanan manual dan sistem on line secara automatically digital termasuk dalam sistem pembayaran.

Paten memang masih merupakan hal relatif baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat industri. Hal tersebut terlihat dari jumlah pendaftaran Paten, sesuai data dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada akhir tahun 2007, bahwa jumlah pendaftaran Paten di Indonesia berjumlah 57.100, sedang pendaftar dari Indonesia terbagi atas pendaftaran Paten sebesar 2.197 dan Paten sederhana berjumlah 1.963, dengan demikian jumlah pendaftaran Paten Domestik sekitar 3.44 sampai 3.85 persen, dan sedikit menggembirakan perbandingan pendaftaran Paten Sederhana antara domestic dengan asing masih lebih banyak pendaftaran domestic, dengan perbandingan 3.44 persen domestic, dan 1.16 persen untuk pendaftaran asing.

Parameter untuk menentukan pengembangan dan kemajuan industri, suatu negara dapat di ukur dari banyak dan/atau sedikitnya invensi yang dimiliki dan/atau dihasilkan oleh negara tersebut, Situasi ini menempatkan bangsa Indonesia pada posisi memilukan dalam hal tingkat pemahaman terhadap pentingnya aspek perlindungan paten.

Hal ini bila dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang telah mengawalinya sejak keluarnya Undang-Undang Monopoli Paten 1885.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk kepentingan kemajuan teknologi khususnya dan bangsa pada umumnya, perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia khususnya kepada inventor-inventornya dalam melakukan perlindungan terhadap paten sederhana perlu diberikan kemudahan.

Mengingat jumlah invensi Indonesia lebih dominant pada paten Sederhana sehingga pengaturannya dibuat sejelas mungkin dalam Bab tersendiri dan memudahkan masyarakat memahaminya, dimana selama ini pengaturannya dalam undang-undang Paten masih diatur di beberapa tempat di setiap pasalnya (masih bercampur), untuk itu diperlukan pengaturan dalam Bab tersendiri.

Adanya kepentingan internasional terhadap negara-negara berkembang yang menghendaki diadopsinya norma-norma menurut ukuran negara maju, yang lebih didominasi negara-negara Barat itu, cukup mempengaruhi kepentingan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena dengan segala keterbatasannya di bidang

penguasaan teknologi dan kemampuan industri, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya harus lebih banyak mengalah.

Kasus virus flu burung yang belum lama ini menghangat, menunjukkan hal yang perlu diwaspadai dalam perlindungan Paten Jasad Retnik, dan sumber daya genetic hewan, karena dengan larinya virus flu burung mengakibatkan kepemilikan hak anti virus beralih ke manca Negara/asing, dan yang lebih memprihatinkan yang berakibat tingginya harga obat-obatan.

Asal-muasalnya adalah kewajiban Indonesia untuk mengirim sampel virus H5N1 dari penderita avian flu kepada WHO melalui mekanisme *Global Influenza Surveillance Network* ([GISN](#)). Tujuannya adalah supaya pola penyebaran avian flu bisa dipantau dengan seksama dan selanjutnya langkah pencegahan yang tepat bisa disusun.

Sampel yang dikirim oleh Indonesia kemudian dibuat peta genetiknya oleh WHO atau oleh institut riset lain yang ditunjuk oleh WHO. Berdasarkan peta genetik ini bisa diprediksi seberapa jauh virus H5N1 sudah bermutasi. Pengawasan pola mutasi ini penting, karena virus Spanish flu yang memakan korban 20-40 juta orang di tahun 1918 juga [bermutasi dari virus avian flu](#).

Nah, di sini masalahnya. Sampel virus H5N1 yang diserahkan kepada WHO itu kemudian di-*forward* kepada perusahaan-perusahaan farmasi besar dunia untuk dibuatkan vaksin. Vaksin ini kemudian diborong oleh negara-negara maju yang ketakutan dengan wabah flu burung, selain juga ditawarkan ke negara-negara berkembang dengan harga yang tentunya tidak murah.

Kemudian sumber daya genetic yang terkait harus berkontribusi terhadap asal atau sumber dari penelitian atas invensi tersebut, dengan demikia tidak hanya menguntungkan semata pada inventor akan tetapi juga dapat mnemberikan manfaat bagi masyarakat asal invensi, (pembagian keuntungan/ *benefit sarring*)

Sehubungan dengan hal tersebut maka Invensi yang berkaitan dan/atau berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional kecuali asal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut disebutkan dengan benar dalam deskripsi Permohonan Paten.

Beranjak dari pemikiran tersebut yang perlu kita persiapkan adalah dengan mengantisipasi dan memberikan kemudahan kepada industri, inventor dan masyarakat, agar dapat memproduksi obat dengan biaya cepat, murah dan tidak berbelit-belit dengan melalui lisensi wajib, dan di

dukung melalui konvensi doha, bahwa keadaan emergensi suatu Negara dapat diatasi dengan keadaan darurat yang ditetapkan oleh pejabat Negara, melalui perubahan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain ada pendapat bahwa ketentuan internasional seperti yang tertuang dalam konvensi internasional *TRIPs (Trade Related Aspects Intellectual Property rights)* yang juga telah ditandatangani Indonesia, lebih banyak menguntungkan kepentingan negara-negara maju. Namun sebagai negara berkembang yang masih banyak menggantungkan industrinya pada hasil-hasil penelitian negara maju, nampaknya Indonesia tidak punya pilihan lain.

Sejauh ini pengenalan masyarakat terhadap sistem paten atau pemahaman akan pentingnya perlindungan paten sangat rendah. Namun juga patut diakui bahwa hal ini pun dipengaruhi oleh ketidaksiapan institusi-institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem paten, seperti lembaga riset baik pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, dan bahkan Kantor Paten sendiri, yang masih menempatkan prioritas pemasyarakatan HKI lebih mengedepankan perlindungan dari pada aspek komersialisasi, dan industri.

Kurang giatnya penyelenggaraan pemasyarakatan sistem HKI secara meluas, mulai dari lembaga riset/perguruan tinggi hingga

industri kecil di pedesaan telah memberikan bukti-bukti yang menyedihkan, betapa bangsa kita kurang mementingkan aspek perlindungan atas hasil-hasil risetnya. Kita baru ribut, setelah mendengar bisik-bisik adanya ancaman internasional terhadap nasib dunia perdagangan kita.

Dunia riset yang diselenggarakan di lembaga-lembaga penelitian, seperti universitas, litbang pemerintah dan Divisi R & D milik swasta, belum berorientasi kepada paten. Situasi ini sangat berbeda dengan di Jepang, misalnya. Dari catatan Noriyoshi Kikuchi -- Deputi Direktur Kebijakan Industri -- MITI pada makalah ceramahnya berjudul *The Law for Promoting University: Industry Technology Transfer* (Tokyo, 6 Oktober 1998), menyebutkan bahwa jumlah peneliti di universitas-universitas negeri itu sekitar 240.000 orang. Jumlah ini sepertiga dari jumlah peneliti secara keseluruhan di Jepang yaitu 670.000 orang pada 1994. Dari jumlah tersebut di atas hanya menghasilkan 129 permintaan paten, atau 0,04% dari total paten domestik. Keadaan ini dianggap tidak cukup baik, sehingga pemerintah Jepang mendukung diadakannya suatu lembaga yang dapat membantu meningkatkan kegiatan penelitian dan mengelola hasil-hasil penelitian di universitas. Dibentuklah TLO (*Technology Licensing Office*) yang menangani

pengelolaan paten sejak dari pendaftaran, pemasaran, hingga penanganan kontrak-kontrak lisensi dengan pihak ketiga.

Untuk mendorong meningkat jumlah pendaftaran Paten perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk memikirkan eksistensi kelembagaan Kekayaan Intelektual dibawah dan/atau bertanggung jawab langsung pada pucuk pimpinan pemerintahan.

Sebagai contoh *Cina Paten Office* yang awal mulanya dibawah Departemen Perdagangan dan Industri, kemudian berubah menjadsi *State Intellectual Property Office (SIPO)* yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri, dan di dukung oleh peningkatan invensi yang berasal dari Universitas dan lembaga litbang, yang akhirnya dapat menghidupi sendiri kelangsungan dan pengembangan penelitian universitas. Hal tersebut terlihat dari data statistic WIPO pada bulan Juli 2008, jumlah permohonan dalam negeri untuk:

No.	Negara	Jumlah
1.	China	128.250
2.	Malaysia	490
3.	Philipina	310
4.	Singapura	2.243
5.	Thailand	1.021

6.	Indonesia	308
7.	Vietnam	189

Pada dasarnya komersialisasi suatu invensi dimulai dari ide, riset, namun tidak kalah pentingnya aspek perlindungan terhadap suatu invensi, yang nantinya akan dapat berkompetisi pada persaingan dan perdagangan global. Dengan adanya perlindungan berbasis HKI, bagi investor akan lebih memberikan jaminan dan kenyamanan terhadap investasi yang ditanamkan di Indonesia.

Mengingat aspek Kekayaan intelektual yang begitu luas, Untuk itu tidak menutup kemungkinan dikemudian hari perlu dibentuk adanya Badan yang independent yang menangani HKI dan dalam rangka memperluas makna arti pentingnya kelembagaan perlu dilakukan perubahan dari Kantor Paten menjadi Kantor Kekayaan Intelektual

Terlalu sedikit untuk menyebutkan angka yang berkaitan dengan jumlah peneliti dan hasil-hasil penelitian di Indonesia. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan jumlah paten yang telah dihasilkan peneliti yang bekerja di berbagai institusi penelitian. Jangan coba-coba membandingkan dengan negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura, kalau kita tidak ingin dibuat malu.

Yang pasti dewasa ini Indonesia sedang menelusuri sebuah lorong menuju pemberlakuan diskriminasi internasional pada Januari 2000 apabila tidak mampu meningkatkan jumlah permintaan paten domestik.

Di tingkat Asean posisi Indonesia jumlah pendaftaran Paten yang teregister secara internasional, masih menunjukkan hal yang sangat memprihatinkan dibanding dengan Negara-negara Asean lainnya yang jauh lebih unggul.

Pada 1994, satu tahun sebelum TRIP's dicanangkan, jumlah permintaan paten domestik hanya sekitar 3,15% dari 2.383 buah jumlah total permintaan paten (domestik dan asing). Jika dalam waktu lima tahun setelah pemberlakuan TRIP's, Indonesia tidak mampu mengubah jumlah tersebut mencapai sekurang-kurangnya 10%, maka produk-produk perdagangan Indonesia akan dicurigai sebagai hasil pelanggaran HKI.

Akibat terburuknya adalah penolakan masuknya atas barang-barang produk Indonesia ke suatu negara tertentu di Eropa atau Amerika. Belum lagi ada kemungkinan kita harus membayar royalti kepada suatu negara yang telah mengklaim patennya atas jenis produk tertentu yang masuk di Indonesia.

Boleh jadi banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat menolong situasi ini, namun akan sangat sia-sia bila tidak diselenggarakan gerakan terpadu terhadap kegiatan penelitian yang berorientasi paten, kebijaksanaan industri yang berorientasi paten, sistem pengajaran di sekolah-sekolah kejuruan teknik dan fakultas teknik yang berorientasi paten, dan sistem penyelenggaraan pengelolaan paten -- sejak dari pendaftaran hingga penegakan hukum -- yang benar-benar berorientasi pada kepentingan paten.

Untuk kelangsungan perlindungan suatu paten inventor/pemegang paten diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/tahunan, besarnya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pemanfaatan PNBP tersebut digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan informasi, sosialisasi sehingga inovasi akan bergerak cepat.

Penelusuran Informasi Paten

Tidak sedikit hasil-hasil penelitian yang merupakan hasil dari kegiatan overlap. Lebih dari satu laboratorium melakukan kegiatan penelitian yang sama, padahal itu memerlukan dana yang besar. Belum lagi hasilnya nanti ternyata bukan merupakan suatu penemuan baru,

tetapi hanya pengulangan belaka. Sialnya, negara lain sudah melakukannya lebih dulu, bahkan telah mem-paten-kannya. Lalu apa artinya penelitian yang telah kita lakukan.

Sebuah hasil penelusuran (searching) informasi paten telah menolong suatu kelompok peneliti terhindar dari kegiatan tumpang-tindih, yang dapat memungkinkan terjadinya duplikasi invensi. Sehingga apa yang kemudian dapat dilakukan, adalah dengan cara mengubah sasaran penelitian yang hendak dicapai. Paling tidak mencoba mengembangkan lebih jauh apa yang sudah ditemukan inventor terdahulu, dengan demikian inventor terdahulu perlu dilindungi melalui Undang-undang Paten.

Penelusuran informasi paten akhirnya merupakan bagian terpenting dalam upaya peningkatan paten suatu negara. *The Japanese Patent Office (JPO)* sejak Maret 1999 telah menyediakan sarana komputer yang terakses ke internet untuk digunakan kalangan umum tanpa bayar (*free of charge*) bagi keperluan *searching*, pungutan dikenakan hanya apabila memerlukan hard copynya.

Selain itu, sebuah perpustakaan milik pemerintah, IPDL (*Industrial Property Digital Library*) memungkinkan bagi kalangan umum (individual, kalangan industri, universitas, dan lembaga riset) untuk

memanfaatkannya, melakukan akses ke seluruh official gazette store di JPO, yang memiliki 40 juta dokumen IP sejak 1885.

Kemajuan dalam sistem *searching* sebagaimana yang telah diterapkan di Jepang sangat membantu peneliti dalam mencari data tentang paten-paten yang telah ada, sehingga sejak awal dapat dihindari adanya duplikasi penemuan atau klaim atas paten. Dari sisi hukum memandang kemajuan ini sebagai dukungan yang signifikan terhadap upaya penegakan hukum. Oleh karena setidak-tidaknya sejak awal setiap orang sudah diarahkan kepada upaya penghindaran terjadinya duplikasi penelitian. Karena selain dapat menghindari terjadinya pemborosan dana, juga akan mengurangi terjadinya perselisihan. Nampak ada unsur pembudayaan terhadap sikap menghindari duplikasi penelitian. Apakah hal ini dapat ditiru oleh Indonesia? Sungguh merupakan pilihan yang baik, kalau saja Pemerintah menempatkan persoalan ini pada prioritas penting dengan dukungan dana yang memadai tentunya. Bagaimanapun hal ini akan tetap merupakan impian bagi kita semua, dan memberikan makna pada sebuah slogan kebangkitan teknologi nasional.

Hal demikian di perlukan kebijakan pemerintah melalui undang-undang bahwa pemerintah wajib mengupayakan dan memberikan

layanan yang secara cuma-cuma, mudah, murah, dan cepat untuk diakses oleh masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian untuk kepentingan inovasi yang berbasis Paten.

Dengan demikian informasi yang berbasis Paten maupun yang sudah habis masa perlindungannya (Public domain), dan/atau paten yang batal yang disebabkan oleh batal demi hukum dan/atau batal karena dibatalkan oleh pemegang paten dan/atau karena gugatan, dapat diakses secara mudah, yang sangat berguna bagi industri, peneliti, perekayasa, inventor dan penghasil kekayaan intelektual.

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif, melihat perkembangannya harusnya tidak saja masalah substantif yang dapat diajukan ke Komisi Banding akan tetapi juga termasuk masalah administratif dan pembatalan. Mengingat putusan pengadilan belum mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang dirasakan oleh pemohon/penggugat. Disamping biaya beracara di pengadilan niaga dirasa cukup mahal dan hasil yang belum dirasakan memuaskan, mengingat terbatasnya hakim yang menguasai bidang Paten, sedangkan dalam komisi banding paten sudah mengkafer keinginan para pemohon dengan pertimbangan

antara lain karena anggota-anggotanya terdiri dari Pemeriksa Paten Senior, dan ahli teknik dibidangnya (*add hok*), putusannya diharapkan dapat lebih mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan.

Secara rinci ketentuan-ketentuan materi muatan perubahan RUU Paten dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diusulkan diubah menjadi Badan Kekayaan Intelektual Indonesia sebab pengertian tersebut tidak sejalan dengan konsep pemberian Paten oleh Negara, bila dilihat dari sudut Hukum Tata Negara, hal ini berhubungan dengan peranan Menteri dalam rangka pengangkatan Pemeriksa Paten, Konsultan Paten, Komisi Banding.

Contoh-contoh negara yang menggunakan Kantor Kekayaan Intelektual adalah: Intellectual Property Office of Singapura (IPOS), State Intellectual Property Office China (SIPO), Canada Intellectual Property Office (CIPO), Korea Intellectual Property Office (KIPO), Australia Intellectual Property Office (AIPO), and Japan Patent Office (JPO), dll.

2. Materi Pengaturan

a. Lingkup Paten

Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, rumusan ini kurang sistematis dan dapat menimbulkan salah pengertian multi tafsir, karena menggabungkan pengertian langkah inventif dengan persyaratan Paten, seharusnya dipisah mengingat persyaratannya dimulai dari baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Untuk mempermudah pemahaman ada baiknya di beri sub judul dalam rumusan tersebut seperti kebaharuan, langkah inventif dan dapat diterapkan di Industri.

Rumusan Paten Sederhana disempurnakan untuk memperjelas tentang kategori paten Sederhana agar tidak menimbulkan beberapa penafsiran dengan menghilangkan frasa “produk” sehingga pengertian Paten Sederhana sepadan dengan pengertian Utility Model di negara lain, Dalam penjelasannya hendaknya diberi informasi bahwa sistem, formula dan komposisi

tidak termasuk katagori Paten Sederhana.

Kriteria teknologi yang tidak dapat diberi paten rumusan yang ada masih kurang tepat, karena sebagian didalam penjelasan umum. Untuk itu perlu menyatukan materi-materi yang termasuk invensi yang tidak dapat diberi Paten masuk ke dalam Batang Tubuh.

Selain kriteria tersebut perlu penambahan substansi baru tentang invensi yang diperoleh dengan transformasi nuklir, Dalam rangka membantu terlaksananya pembagian keuntungan dari pemanfaatan kekayaan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional dan folklore (SDGPTF) perlu ditambahkan rumusan yang menjelaskan bahwa permohonan yang sumber invensinya berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau

Pengetahuan Tradisional dan folklore harus diungkapkan dalam diskripsi Paten.

b. Permohonan Paten

Dalam undang-undang yang ada sekarang belum mengatur secara jelas ketentuan tentang persyaratan minimum yang dapat

diberikan tanggal penerimaan.

c. Pengumuman

Pengajuan percepatan pengumuman oleh inventor/pemohon paten dapat diajukan setelah tanggal filling date, dan/atau sebelum publikasi terhadap paten yang tidak didaftar ke manca negara dan/atau melalui PCT.

Perlu ditinjau kembali pengaturan yang menyangkut pengumuman tentang invensi yang berkaitan pertahanan keamanan negara, mengingat Indonesia sudah menjadi anggota PCT.

d. Pemeriksaan Substantif

Perlu ditambahkan usul dan pemikiran yang serius terhadap permohonan percepatan pemeriksaan substantif dengan membayar biaya.

Ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan harus diberikan keputusan yang menguntungkan terhadap pemohon paten (*Granted*).

Pemeriksaan Paten dilakukan oleh Direktorat Paten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemeriksa Paten yang ditunjuk. Pemeriksa paten diberi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif, melihat perkembangannya harusnya tidak saja masalah substantif yang dapat diajukan ke Komisi Banding akan tetapi juga termasuk masalah administratif dan pembatalan. Mengingat anggota komisi Banding Paten adalah terdiri dari Pemeriksa Paten Senior, dan ahli dibidangnya (*add hoc*), putusannya diharapkan dapat lebih mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan.

e. Pengalihan dan Lisensi Paten

Lisensi Wajib sejalan dengan ketentuan article 31 Bis dan 7 TRIPs Agreement dan deklarasi DOHA, bahwa ketentuan lisensi wajib harus ada pengecualian dari ketentuan lisensi wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

f. Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah dirasakan terlalu tinggi, dan prosesnya memakan waktu, sementara keputusan ini untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak, seperti negara lain cukup dengan keputusan menteri.

g. Paten Sederhana

Pengaturan mengenai Paten Sederhana perlu disatukan dalam satu Bab tersendiri sehingga lebih mudah memahaminya keterkaitan antara pasal satu dengan yang lainnya.

h. Permohonan Paten melalui PCT

Jika terjadi perubahan di tataaran internasional dan/atau untuk setiap ratifikasi konvensi internasional, maka pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pendaftaran Paten melalui PCT tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden dan/atau peraturan Menteri.

i. Administrasi Paten

Informasi yang berbasis Paten maupun yang sudah habis masa perlindungannya (Public domain), dan/atau paten yang batal yang disebabkan oleh batal demi hukum dan/atau batal karena dibatalkan oleh pemegang paten dan/atau karena gugatan, dapat

diakses secara mudah, yang sangat berguna bagi industri, peneliti, perekayasa, inventor dan penghasil kekayaan intelektual.

j. Biaya

“Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan paling lambat setahun terhitung sejak tanggal Setifikat Paten”, dan selanjutnya rumusannya sebagai berikut:

- 1) “Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal Sertifikat Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan”.
- 2) “Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal Sertifikat Paten”.

k. Penyelesaian sengketa

Pemegang Paten yang digugat oleh pihak lain yang menyebabkan Patennya Batal, merasa adanya ketidakadilan dengan tidak diikut sertakannya Ditjen HKI sebagai tergugat (pemberi Paten).

l. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Pembetulan dan Sengketa
untuk memperjelas kompetensi kewenangan Pengadilan.

m. Penetapan Sementara Pengadilan

Tatacara yang ada belum memadai sehingga sampai saat ini belum dapat dilaksanakan oleh pengadilan Niaga, untuk itu diperlukan Tata Cara yang lebih detail mengenai Hukum Acaranya untuk sementaraa fatwa Mahkamah Agung.

n. Penyidikan

Kewenangan penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil disesuaikan kewenangan penyidik sesuai deng penyidik yang diatur dalam KUAHP.

o. Ketentuan Sanksi

Perlu dipikirkan sanksi administrasi khususnya bagi konsultan HKI dan untuk mengakomodasi penambahan permasalahan tidak saja ketentuan pidana tetapi juga tuntutan perdata.

p. Ketentuan lain

Rumusan mengenai ketentuan paralel import dan *bolard provision*

perlu disempurnakan dengan dibebaskannya dari tuntutan pidana dan perdata. Sehingga tujuan ketentuan ini untuk menekan harga obat dan ketersediaannya terpenuhi.

q. Peralihan

Permohonan Pendaftaran paten yang diterima sebelum Undang-undang ini di berlakukan di proses sesuai dengan menggunakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Paten.

B. Hukum Positif Yang Terkait

Undang-undang Paten tidaklah berdiri sendiri, namun terkait dengan sistem hukum lainnya, baik yang diatur dalam aturan hukum nasional maupun internasional, khususnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Adapun undang-undang dan peraturan yang terkait dengan paten antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nasional meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor : 84, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4219);

- b. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992;
- c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
- d. Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984;
- e. Undang-Undang Pangan Nomor 6 Tahun 1996;
- f. Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara Nomor 20 Tahun 1982;
- g. Undang-Undang Bea Cukai Nomor 11 Tahun 1995;
- h. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000.

2. Peraturan Internasional/Ratifikasi meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 *tentang Agreement establishing the World Trade Organization (WTO)*;
- b. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
- c. *Patent Cooperation Treaty (PCT)*;
- d. *Patent Law Treaty (PLT)*;

e. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Biological defercity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Tahun 1994, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi satu sama lain, perkembangan Traktat Internasional dibidang HKI khususnya Paten, dan mengakomodasi kepentingan negara berkembang dan negara terkebelakang agar mudah mendapatkan akses pengadaan produk farmasi sehingga terjangkau oleh masyarakat dan juga mengakomodasi kekurangan dalam praktek pelaksanaan Penyelenggaraan Paten yang antara lain:

1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Paten secara elektronik (sistem E-filing). Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus dapat mengakomodasi permohonan-permohonan yang diajukan melalui elektronik (electronic filling), hal mana sistem tersebut sudah lazim digunakan di banyak Negara, Indonesia pun memungkinkan melakukan pendaftaran Paten melalui elektronik, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan para inventor/pemohon harus sudah

siap karena sesuai dengan perkembangan teknologi yang kian pesat.

Pengaturan hukum acara Injunction (penetapan sementara). Walaupun sudah ada ketentuannya sampai saat ini belum dapat berfungsi sehingga praktis ketentuan tersebut tidak berjalan meskipun sudah diamanahkan undang-undang sesuai dengan persetujuan TRIPs, hal ini terjadi karena hukum acaranya belum lengkap, sehingga ketentuan yang ada belum bisa berjalan karena dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini tidak dikenal dan yang ada adalah putusan Sela yang diajukan bersama dengan gugatan, sehingga perlu dirumuskan hukum acaranya yang lebih lengkap agar dapat berjalan ketentuan tersebut, yang pengaturannya meliputi tata cara permohonan, bentuk keputusan dan penetapan besarnya jaminan.

2. Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat dilingkungan dimana sumber daya genetik tersebut berasal. Invensi yang berkaitan dan/atau berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut harus diungkapkan dalam deskripsi Permohonan Paten agar ada yang dapat dijadikan informasi nantinya dalam hal adanya

pembagian keuntungan (benefit sharing) dan hal ini sangat diperlukan sekali.

3. Amandemen TRIPs Agreement khusus article 31 bis huruf f, yang mengatur tentang pengadaan produk farmasi agar terpenuhi dan terjangkau oleh masyarakat harus diakomodasi di dalam Undang-Undang Paten, karena hal ini merupakan hasil perundingan dari keinginan Negara-negara berkembang dan terbelakang. Hal ini sejalan dengan Doha Declaration, sehingga harus diakomodasi ketentuan tersebut yang harus dilakukan adalah segera mungkin diundangkan Undang-Undang Paten yang baru agar Doha Declaration cepat terwujud.

Impor atas suatu produk farmasi yang dilakukan oleh bukan pemegang paten (paralel impor) dapat dianggap sah saja sepanjang yang memproduksi barang tersebut di luar negeri adalah pemegang hak yang sah dan dipasarkan juga olehnya, hal ini untuk mengurangi proteksi/monopoli yang berlebihan, hal ini sangat penting agar persaingan usaha lebih kompetitif dan masyarakat pengguna obat-obatan membeli dengan harga yang layak sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tercipta rasa keadilan, dengan

demikian mekanisme impor yang demikian harus dibebaskan dari tuntutan pemegang paten baik secara perdata maupun pidana.

Ijin untuk suatu produk obat memakan waktu hampir dua tahun karena untuk beredarnya suatu obat harus melalui uji klinis, dengan adanya waktu uji klinis yang panjang demikian, maka penggunaan paten oleh pihak lain yang bukan pemegang paten pada tahun ke-18 dengan tujuan untuk uji klinis (bolar provision) dibenarkan dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran sehingga yang bersangkutan terbebas dari tuntutan pidana maupun perdata. Selama ini ketentuan pengecualian terhadap paralel impor dan bolar provision hanya dari tuntutan pidana.

4. Penambahan substansi untuk komisi banding Paten, yaitu masalah administrative dan pembatalan paten sangat diperlukan. Mengingat putusan pengadilan belum mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang dirasakan oleh pemohon/penggugat. Disamping biaya beracara di pengadilan niaga dirasa cukup mahal dan hasil yang belum dirasakan memuaskan, mengingat terbatasnya hakim yang menguasai bidang Paten, sedangkan dalam komisi banding paten sudah mengkafer keinginan para pemohon dengan pertimbangan antara lain karena anggota-anggotanya terdiri dari

Pemeriksa Paten Senior, dan ahli teknik dibidangnya (add hoc), putusannya diharapkan dapat lebih mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan.

B. Rekomendasi

Segera untuk dilakukan perubahan undang-undang Paten untuk memenuhi kepentingan nasional utamanya lisensi wajib paten farmasi, dan untuk memenuhi ketentuan dan menyesuaikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arther Nutshell R. Niller & Michet H. Davis, 1990. *Intellectual Property, Patens, Trademarks and Copy Right*, West Puslising Co.

Lili Rasyidi, 2007. *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Hukum*, karya tulis dalam acara memperingati 70 tahun, Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Munir Fuady, 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.01.Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Rancangan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intelektual Property Organization.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under The PCT.